



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut organisasi pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kelompok Jabatan Fungsional pada Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat DIPP adalah direktorat inovasi dan pengembangan pendidikan di UB.
4. Ketua adalah Ketua DIPP.
5. Sekretaris adalah Sekretaris DIPP.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.
9. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat KJF adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DIPP terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Subdirektorat; dan
 - d. Koordinator KJF.
- (2) Organisasi DIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
SUBDIREKTORAT DIPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) DIPP membawahkan:
 - a. Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
 - b. Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran; dan
 - c. Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi.
- (2) Subdirektorat dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua DIPP.
- (3) Kepala Subdirektorat merupakan Dosen/pejabat fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Rektor sebagai koordinator dengan masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Syarat untuk menjadi Kepala Subdirektorat mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di bawah Rektor.
- (5) Kepala Subdirektorat membawahkan beberapa KJF yang dipimpin oleh Koordinator KJF untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua

Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan

Pasal 4

- (1) Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan memiliki tugas
 - a. pengembangan relevansi pendidikan;
 - b. pengembangan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi; dan
 - c. pengembangan manajemen pendidikan.
- (2) Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan terdiri atas beberapa KJF sebagai berikut:
 - a. KJF Bidang Monitoring dan Pengawasan Akademik;
 - b. KJF Bidang Pengembangan Akademik, Profesi, dan Vokasi;
 - c. KJF Bidang Pengembangan Kurikulum; dan
 - d. KJF Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan.

Paragraf 1

KJF Bidang Monitoring dan Pengawasan Akademik

Pasal 5

KJF Bidang Monitoring dan Pengawasan Akademik memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan menyusun rencana kegiatan kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- b. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan DIPP bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- d. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 2

KJF Bidang Pengembangan Akademik, Profesi, dan Vokasi

Pasal 6

KJF Bidang Pengembangan Akademik, Profesi, dan Vokasi memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan yang berhubungan dengan masalah pengembangan akademik baik di tingkat Fakultas maupun program studi;
- b. mengoordinir dan mengevaluasi dokumen kurikulum di semua Program Studi dari tim *ad hoc*;
- c. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan pengembangan akademik kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
- d. mengoordinir reviu pembukaan, perubahan, penggabungan, dan penutupan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan program studi; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 3

KJF Bidang Pengembangan Kurikulum

Pasal 7

KJF Bidang Pengembangan Kurikulum memiliki tugas:

- a. melakukan kegiatan pengembangan kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi kurikulum Program Studi;
- b. mengoordinir dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum di semua program studi;
- c. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan kurikulum dan program-program pengembangannya; dan

- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 4

KJF Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan

Pasal 8

KJF Bidang Pengembangan Manajemen Pendidikan memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dalam pengembangan manajemen pendidikan baik di tingkat Fakultas/Sekolah Pascasarjana maupun Program Studi;
- b. merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pengembangan manajemen pendidikan;
- c. melaporkan hasil evaluasi pengembangan manajemen pendidikan kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan dan/atau Direktur DIPP.

Bagian Ketiga

Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran

Pasal 9

- (1) Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran memiliki tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan aktivitas dan teknologi.
- (2) Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran terdiri atas beberapa KJF sebagai berikut:
 - a. KJF bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
 - b. KJF bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran;
 - c. KJF bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran; dan
 - d. KJF bidang Pengembangan Konten Pembelajaran.

Paragraf 1

KJF Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran

Pasal 10

KJF Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran memiliki tugas:

- a. membantu Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran menyusun rencana kegiatan kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- b. menyusun konsep kebijakan terkait aktivitas dan teknologi pembelajaran;
- c. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan DIPP bersama dengan Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;

- d. mengelola urusan administrasi serta penyusunan laporan kinerja dan tinjauan manajemen Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 2

KJF Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran

Pasal 11

KJF Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan aktivitas pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait aktivitas pembelajaran;
- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan aktivitas pembelajaran;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan *micro teaching*;
- f. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 3

KJF Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran

Pasal 12

KJF Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan teknologi pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait teknologi pembelajaran;
- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan teknologi pembelajaran;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran kepada Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan teknologi pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 4

KJF Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran

Pasal 13

KJF Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang berhubungan dengan pengembangan konten pembelajaran;
- b. mengoordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait konten pembelajaran;
- c. merencanakan konsep dan sarana prasarana pendukung konten pembelajaran;
- d. mengevaluasi penggunaan dan perkembangan konten pembelajaran secara berkala;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran dan/atau Direktur DIPP.

Bagian Keempat

Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi

Pasal 14

- (1) Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi memiliki tugas merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan pendidikan inklusi.
- (2) Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi terdiri atas beberapa KJF sebagai berikut:
 - a. KJF bidang Pengembangan Pendidikan Inklusi;
 - b. KJF bidang Evaluasi dan Kajian Pendidikan Inklusi; dan
 - c. KJF bidang Pengembangan Teknologi Asistif.

Paragraf 1

KJF Bidang Pengembangan Pendidikan Inklusi

Pasal 15

KJF Bidang Pengembangan Pendidikan Inklusi memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pengembangan pendidikan inklusi dalam hal kurikulum, aktivitas pembelajaran, dan asesmen.
- b. meningkatkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi;
- c. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 2

KJF Bidang Evaluasi dan Kajian Pendidikan Inklusi

Pasal 16

KJF Bidang Evaluasi dan Kajian Pendidikan Inklusi memiliki tugas:

- a. melaksanakan evaluasi dan kajian pendidikan Inklusi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusi;

- b. melaksanakan evaluasi prestasi mahasiswa dan *tracer study* alumni mahasiswa;
- c. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi dan/atau Direktur DIPP.

Paragraf 3

KJF Bidang Pengembangan Teknologi Asistif

Pasal 17

Bidang Pengembangan Teknologi Asistif memiliki tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pemanfaatan teknologi asistif dalam pengembangan dan pelaksanaan pendidikan inklusi;
- b. meningkatkan literasi dan kompetensi mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan dalam memanfaatkan teknologi asistif untuk pengembangan kualitas pendidikan inklusi;
- c. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Subdirektorat Pengembangan Pendidikan Inklusi dan/atau Direktur DIPP.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 60

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA
DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN

ORGANISASI DIREKTORAT INOVASI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO